



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001  
TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti Anggota Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007, dan dalam rangka kesinambungan pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011;
  - b. bahwa nama-nama dalam susunan keanggotaan yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011 dengan Keputusan Presiden;

**Mengingat ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
  3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.**

**Pasal 1**

Mengubah susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011 adalah :**

**A. BADAN ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**A. BADAN PELAKSANA**

Ketua Umum : Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin,  
M.Sc

Ketua Bidang Program : Laksda TNI (Purn) Husein Ibrahim

Ketua Bidang Jaringan : dr. Naharus Surur, M.Kes

Sekretaris Umum : drh. Emmy Hamidiyah, M.Si

Wakil Sekretaris : M. Fuad Nasar, S.Sos

Bendahara Umum : Hj. Iesje S. Latief

Wakil Bendahara : Teten Kustiawan, SE, Ak.

Divisi Pengumpulan : 1. Dr. Hj. Siti Chalimah Fadjriyah,  
SE, Ak., MM  
2. Bakhtiar Rakhman, SE  
3. Drs. H. Mohammad Siddik  
Kertapati, MA

Divisi Pendistribusian : 1. Drs. H. Abd Rahman Anwar  
2. Abdullah Hasyim, MA, MBA  
3. Drs. Syahrullah Iskandar, MA

Divisi Pendayagunaan : 1. Taufik Hidayat, M.Ec  
2. L.I.A. Muzaffar Daud  
3. Drs. Mas'ud Halimi, MA

Divisi Pengembangan : 1. Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc  
2. Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf  
3. Dra. Hj. Elvi Hudriyah, MA

**B. DEWAN ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## **B. DEWAN PERTIMBANGAN**

- Ketua : H. Muchtar Zarkasyi, SH  
Sekretaris : Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA  
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA  
2. Drs. H. M. Djamal Doa  
3. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo,  
MA  
4. Drs. H. Mubarak, M.Si  
5. Drs. H. Amidhan

## **C. KOMISI PENGAWAS**

- Ketua : Drs. H. Achmad Subianto, MBA  
Sekretaris : Drs. H. Tulus  
Anggota : 1. Drs. H. M. Suparta, MA  
2. Drs. H. Basri Bermanda  
3. Prof. Dr. H. Artani Hasbi  
4. Drs. KH. Masrur Ainin Najih  
5. Iskandar Zulkarnain, SE, M.Si

### **Pasal 2**

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 3 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**Pasal 3**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

